

INTERTEKSTUALITAS HUKUMAN BAGI LGBT DALAM AL QUR`AN DAN HADIS PERSPEKTIF SEMIOTIKA JULIA KRISTEVA

Layyinatul Sifa

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Email: almadanicourse@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan dan persebaran kaum LGBT semakin hari semakin besar dan banyak. Untuk konteks Indonesia, masalah ini didukung oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang hukumnya haram merupakan suatu bentuk kejahatan dan pelakunya dijatuhi hukuman mati. Beberapa waktu terakhir ini, kita dihadapkan dengan berbagai isu yang hangat menjadi perbincangan dalam masyarakat. Salah satunya isu tentang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender). Kehadiran kelompok ini dirasa semakin banyak dan menjamur tak bisa dibendung lagi. Fenomena ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, eksistensi mereka telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sebagaimana dikisahkan dalam al Qur`an bagaimana perilaku seksual kaum Nabi Luth, bahkan pada zaman Rasul pun kelompok ini ada. Fakta ini dapat kita lacak dari berbagai hadis Nabi yang menyinggung tentang kelompok LGBT dalam istilah yang berbeda. Dari beberapa hadis dan ayat al Quran tersebut, ada satu hadis yang menyerukan kepada kita untuk membunuh seseorang yang berperilaku menyimpang tersebut. Dan hadis tersebut kini seolah menjadi senjata senjata untuk menyingkirkan eksistensi kelompok LGBT. Seperti halnya Julia Kristeva seorang tokoh semiotika post strukturalis yang menawarkan teori intertekstualitas, *mosaic* untuk mengkritik LGBT. Dalam pandangan Kristeva, intertekstualitas merupakan proses linguistik dan diskursif, serta perlintasan dari suatu sistem tanda ke sistem tanda lainnya.

Kata kunci: *LGBT, al-Quran, Hadis, Intertekstual, Julia Kristeva.*

A. PENDAHULUAN

LGBT memang bukan sebuah fenomena baru, dia telah ada sejak ribuan tahun lalu. Akan tetapi, isu ini selalu saja hangat dan menarik untuk diperbincangkan. Dalam konteks Indonesia sendiri, LGBT selalu ada di setiap masanya. Sejarah kemunculan isu LGBT di Indonesia dapat kita lihat sejak tahun 1969. Sebagaimana dikutip oleh Rustam Dahar dalam Jurnal al-Ahkam

dari *Indonesian Feminist Journal*, pada saat itu, Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin memfasilitasi berdirinya organisasi wadam pertama, *The Jakarta Wadam Association*. Namun, pada tahun 1980 istilah wadam berubah menjadi waria karena keberatan dari seseorang bahwa nama “wadam” berisi nama Nabi Adam. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1982, didirikanlah organisasi gay pertama di Indonesia dan Asia, Lambda Indonesia,

dengan sekretariat di Solo. Kemudian disusul beberapa cabang di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta. Pada tahun 1985, sebuah kelompok gay di Yogyakarta mendirikan Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY), dan pada Agustus 1987 berdiri Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN) yang kemudian namanya disingkat menjadi GAYa Nusantara (GN) didirikan di Pasuruan, Surabaya sebagai penerus Lambda Indonesia (Harahap 2016: 227). Organisasi ini dimotori oleh tokoh utamanya Dede Oetomo.

Perkembangan dan persebaran kaum LGBT semakin hari semakin besar dan banyak. Menurut survey CIA pada tahun 2015 yang dilansir di topikmalaysia.com sebagaimana dikutip oleh Meilaniy Budiarti Santoso, populasi LGBT di Indonesia adalah ke-5 terbesar di dunia setelah China, India, Eropa dan Amerika. Dan beberapa survey juga menyatakan bahwa 3% dari penduduk Indonesia adalah LGBT (Santoso 2016: 221).

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, tentu semua permasalahan yang ada tidak luput dari perhatian kaum Muslim. Begitu pula dengan fenomena LGBT ini. Dalam Islam sendiri, sudah sangat masyhur cerita tentang kaum Nabi Luth yang diabadikan dalam al Quran tentang bagaimana perilaku seksual mereka hingga datang

azab Allah. Selain ayat-ayat dalam al Quran, Nabi Muhammad SAW juga beberapa kali menyingung tentang kelompok ini di beberapa hadis. Dalam perspektif Islam, menurut hukum pidana Islam, homoseksual (*liwath*) merupakan dosa besar, karena bertentangan dengan norma agama, norma susila dan bertentangan dengan *sunnatullah* dan fitrah manusia. Bahkan pelaku homoseksual bisa mendapat hukuman yang berat sampai pada hukuman mati, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Untuk konteks Indonesia, masalah ini didukung oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Hasanuddin, AF. MA bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang hukumnya haram, merupakan suatu bentuk kejahatan dan pelakunya dijatuhi hukuman mati (Masthuriyah 2016: 17).

Dalam keputusan tersebut MUI mengutip beberapa dalil dari al Quran dan Hadis sebagai sandaran keputusannya. Di antaranya ayat tentang diciptakannya manusia berpasang-pasangan dan mengembangkan keturunan melalui pernikahan (Q.S Ar-Rum: 21), ayat tentang perintah menjaga kemaluan dan menyalurkan hasrat seksual dengan cara yang dibenarkan (Q. S Al mu'minun: 5-6, Ar Rum: 30-31, Al Ma'arij: 29-30), ayat tentang larangan hubungan sesama jenis,

yang kemudian dalam al Quran disebut dengan perbuatan keji (*fahisyah*) dan melampaui batas (Q.S An Nisa: 15, A'raf: 80-81, Al Ankabut: 28). Adapun hadis yang dijadikan sandaran di antaranya hadis tentang larangan homoseksual baik gay ataupun lesbian, hadis tentang perintah hukuman bunuh bagi pelaku homoseksual dan pasangannya, hadis tentang laknat kepada pelaku homoseksual, dan hadis tentang laknat kepada pelaku transgender. Dalam hadis tersebut tidak tersurat secara tekstual tentang transgender. Akan tetapi Nabi Muhammad menyebut sebagai “yang menyerupai”. Yang berarti laki-laki yang menyerupai perempuan (*al mutahannisat*) dan perempuan yang menyerupai laki-laki (*al mutarajjilat*).

Berangkat dari fakta tersebut, muncul permasalahan, benarkah hukuman bunuh terhadap pelaku homoseksual sebagaimana tercantum dalam hadis nabi adalah yang paling tepat yang diharapkan oleh al Qur'an dan Hadits? Sedangkan Islam adalah agama yang penuh kedamaian dan jauh dari kekerasan. Al Quran sendiri memiliki sifat universal, di mana semua makhluk hidup berhak untuk hidup dengan layak dan bahagia tanpa memandang status, gender, agama. Dalam penelitian ini, saya akan mencoba membahas bagaimana konsep intertekstualitas bisa menghasilkan

hukum yang lebih ramah kepada pelaku LGBT berdasarkan teks-teks dalam al Quran dan hadis.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Seksualitas, Orientasi Seksual dan Perilaku Seksual

Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau dikenal dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas berarti dimensi seks yang lebih luas mencakup biologis, sosial, psikologis dan kultural. Sedangkan orientasi seksual berasal dari kata orientasi dan seksual. Orientasi berarti pandangan yang mendasari perhatian, pikiran atau kecenderungan. Sehingga orientasi seksual berarti kecenderungan atau ketertarikan secara emosional dan seksual kepada jenis kelamin tertentu. Orientasi seksual ini bisa terbagi menjadi tiga, yaitu homoseksual (sesama jenis), biseksual (sesama jenis sekaligus lawan jenis) dan heteroseksual (lawan jenis). Selain ketiga kategori diatas, ada satu jenis orientasi seksual lainnya, yaitu aseksual yang berarti seseorang yang tidak memiliki ketertarikan seksual sama sekali ke lawan jenis maupun sejenis.

Sedangkan perilaku seksual adalah beragam tindakan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi dan memuaskan hasrat seksual seperti berpelukan, berciuman, seks vaginal, oral

seks dan anal seks. Dalam pembahasan LGBT, tentu kita tidak bisa terlepas dari perbedaan orientasi seksual dan perilaku seksual. Karena perilaku seksual tidak dapat menandakan orientasi seksual seseorang. Dalam beberapa kasus seorang yang heteroseksual bisa saja berhubungan dengan sesama jenis. Begitu pula sebaliknya, seorang homoseksual bisa saja berhubungan dengan lawan jenis dalam kondisi tertentu, misalnya dipaksa menikah.

Menurut Musdah Mulia, perilaku seksual sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial. Ia tidak bersifat kodrati dan bisa dipelajari (Masthuriyah 2016: 18). Cara untuk mengekspresikan hubungan seksual seperti sodomi, anal seks atau oral seks atau disebut *liwath* inilah menurut Musdah Mulia yang dianggap menyimpang. Karena perilaku seksual seperti ini yang menumbuhkan suburkan penyakit seksual. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku seksual, dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor biologis (berkaitan dengan hormon yang ada dalam tubuh laki-laki dan perempuan. Hormon-hormon tertentu sangat mempengaruhi terhadap perilaku seksual), diferensiasi seksual (berkaitan dengan pembentukan kelamin sejak dalam kandungan. Beberapa kasus terjadi bahwa bayi dilahirkan dengan alat kelamin yang

cenderung tidak sempurna antara laki-laki dan perempuan. Keputusan untuk mengambil salah satu kelamin, pengasuhan orang tua dan konstruksi masyarakat sekitar yang akhirnya akan mempengaruhi jenis kelamin yang terbentuk) dan mekanisme saraf (sistem saraf sangat mempengaruhi terhadap perilaku seksual seseorang. Dimana beberapa saraf pada tulang belakang mengendalikan beberapa gerak refleks tanpa perlu perintah otak. Seperti ejakulasi pada laki-laki, gerakan panggul, ereksi).

Sedangkan faktor eksternal meliputi pengalaman lingkungan (meliputi pengalaman sosial dan seksual semenjak kecil hingga dewasa. Perbedaan pola pengasuhan sosial maupun seksual akan sangat berpengaruh terhadap perilaku seksual di waktu dewasa) dan kultural (Kebudayaan tiap daerah ataupun negara pasti sangat mempengaruhi perilaku seksual seseorang. Di beberapa tempat dimana kebudayaannya sangat tabu dalam melihat beberapa perilaku menyimpang, seperti homoseksual, seks pra nikah, tentu akan sangat mempengaruhi perilaku seksual masyarakat setempat. Dan ini akan berbeda dengan daerah lain yang memberi kebebasan dan memandang hal tersebut sebagai hal yang biasa. Kebudayaan tiap daerah ataupun negara pasti sangat mempengaruhi perilaku

seksual seseorang. Di beberapa tempat dimana kebudayaannya sangat tabu dalam melihat beberapa perilaku menyimpang, seperti homoseksual, seks pra nikah, tentu akan sangat mempengaruhi perilaku seksual masyarakat setempat. Dan ini akan berbeda dengan daerah lain yang memberi kebebasan dan memandang hal tersebut sebagai hal yang biasa).

LGBT sendiri merupakan akronim dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender. Menurut *Blanch Consulting* dalam *Journal of Homosexuality* yang dikutip oleh JAKIM Malaysia, lesbian berarti kaum perempuan yang tertarik secara seksual dan romantiknya terhadap perempuan lain. Begitu pula Gay merujuk pada kaum lelaki yang tertarik secara seksual dan romantiknya kepada lelaki lain. Sementara biseksual merupakan seseorang yang tertarik secara seksual terhadap laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir transgender berarti seseorang yang identitas atau ekspresi seksualnya tidak sesuai dengan norma tradisi dan ciri fisik seksualnya. Di Indonesia kelompok terakhir ini sering disebut dengan waria.

Di Indonesia, penerimaan terhadap beberapa kelompok di luar heteroseksual masih sangatlah terlihat diskriminatif. Hal ini dipicu oleh pandangan masyarakat yang memandang hanya heteroseksual yang benar. Sehingga orientasi seksual di

luar itu dianggap menyimpang. Mereka masih belum bisa diterima masyarakat, bahkan tidak bisa diterima kerja di berbagai instansi karena seorang homoseksual. Meskipun orientasi seksual tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja seseorang tersebut. Hal inilah yang mendorong sejumlah kelompok homoseksual dan berbagai LSM memperjuangkan hak-hak mereka atas nama hak asasi manusia. Berbeda dengan psikolog dan psikiater di Barat yang menganggap hal ini lebih sebagai suatu kelainan daripada sebagai perilaku abnormal dari ekspresi seksual dan bukan sebagai suatu indikasi atau penyebab dari penyakit kejiwaan.

2. Semiotika Dalam Penafsiran al Qur`an dan Hadis

Semiotika merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang tanda. Tanda sendiri merupakan sesuatu yang berdiri sendiri pada sesuatu yang lain atau menambahkan dimensi yang berbeda pada sesuatu dengan menggunakan apapun yang dapat digunakan untuk mengartikan sesuatu pada hal lainnya. Dan diantara semua jenis tanda yang paling penting adalah kata-kata atau bahasa. Sebagaimana Saussure menyatakan bahwa “bahasa adalah suatu sistem tanda yang mengekspresikan ide-ide (gagasan-gagasan)” (Taufiq 2016: 3).

Berangkat dari teori tersebut, penggunaan semiotika menjadi salah satu pisau analisis dalam menganalisa berbagai teks menjadi sangatlah penting. Karena dengan menggunakan teori-teori dalam disiplin ilmu semiotika, kita berharap bisa menggali makna yang ada dibalik simbol-simbol yang terdapat dalam teks-teks, baik teks sastra maupun kitab suci. Begitu juga dengan al Quran dan hadis yang memiliki karakteristik simbol dan nilai karya sastra yang tinggi. Banyak tokoh yang menawarkan berbagai teori dalam studi semiotika. Sebagaimana Ferdinand de Saussure yang dinobatkan sebagai bapak semiotika dan menjadi awal periode tokoh semiotika strukturalis sampai pada tokoh-tokoh post strukturalisme di era selanjutnya. Seperti Julia Kristeva, A.J Greimas, Roland Barthes.

Julia Kristeva sendiri merupakan seorang tokoh semiotika post strukturalis yang menawarkan teori intertekstualitas, *mosaic*. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh sebelumnya, dan yang ada pada masanya. Dia lahir di Bulgaria pada tahun 1941. Dan saat sekolah di Paris pada usia 24 tahun, ia mulai mengikuti seminar-seminar Roland Barthes. Dia mulai dikenal pada tahun 1960 saat bekerja sebagai penerjemah novel “Dialogis” karya Mikhail Bakhtin. Para tokoh post strukturalis pada dasarnya mengkritik

teori-teori sebelumnya pada masa strukturalis. Di mana pada masa strukturalis, mereka hanya mengkaji teks sebagai suatu sistem dengan menganalisa unsur-unsur atau struktur yang ada dalam teks tersebut. Sedangkan menurut kelompok post strukturalis menghendaki setiap teks atau setiap bacaan sangat tergantung pada kode-kode yang ada dalam teks bacaan sebelumnya. Dan lebih jauh Julia Kristeva juga menambahkan bahwa setiap teks sastra merupakan mosaik kutipan-kutipan, penyerapan dan transformasi teks-teks lain. Oleh karena itu ia dikenal dengan penggagas teori “*intertekstualitas*” (Taufiq 2016: 92).

Intertekstualitas sendiri memiliki asumsi dasar bahwa suatu teks atau karya dibuat dalam ruang dan waktu yang konkrit. Oleh sebab itu pasti ada relasi-relasi atau hubungan antara satu teks dengan teks atau karya lainnya dalam ruang, dan garis waktu. Sehingga suatu karya tidak berdiri sendiri. Teori intertekstualitas ini sebenarnya merupakan pengembangan dari teori sastra “*dialogisme*” oleh Mikhail Bakhtin. Dalam pandangan Kristeva, intertekstualitas merupakan proses linguistik dan diskursif, serta perlintasan dari suatu sistem tanda ke sistem tanda lainnya. Dia menggunakan istilah “*transposisi*” dalam menjelaskan perubahan tersebut. Dalam perubahan

tersebut, satu atau beberapa sistem tanda digunakan untuk merusak satu atau beberapa sistem tanda sebelumnya. Perusakan ini dapat berupa penghapusan bagian dari sistem tanda yang menjadi referensi dan mengganti dengan sistem tanda baru. Bisa dengan cara mencoret, menghapus atau hanya mengubahnya.

3. Intertekstualitas Dalam Teks Hukuman LGBT

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa fenomena LGBT telah ada jauh sebelum Islam datang. Al Quran dan hadis tidak diam saja dalam melihat fenomena ini. Banyak kita temukan teks-teks dari al Quran dan hadis yang menyinggung perbuatan tersebut. Sebagaimana tersebar dalam berbagai surat dan ayat-ayat yang menarasikan tentang kisah kaum nabi Luth dan bagaimana adzab dalam akhir hidup mereka. Akan tetapi secara eksplisit kita tidak menemukan teks yang secara jelas menyatakan tentang hukuman bagi pelakunya.

Sedangkan dari hadis nabi, tidak kalah banyak juga kita temukan berbagai teks yang melarang dan menggambarkan betapa hinanya perbuatan tersebut. Akan tetapi ada satu yang menarik untuk diteliti dari teks hadis tersebut, yaitu terdapat satu riwayat hadis yang menyebutkan perintah hukuman bunuh bagi pelaku

homoseksual. Oleh karena itulah, dalam penelitian ini akan mencoba mengintertekstualkan teks-teks dari al Quran dan hadis, dengan harapan bisa menemukan jawaban hukuman yang humanis sesuai dengan teks-teks al Quran dan hadis dan berdasarkan beberapa cerita dan fakta sejarah pada masa nabi. Berikut adalah beberapa teks yang berbicara tentang LGBT baik dari al Quran maupun hadis.

a. Teks al Quran

Kisah-kisah nabi Luth yang menggambarkan tentang perilaku homoseksual tersebar dalam beberapa surat. Di antaranya Surat al A'raf, Hud, al Hijr, al Anbiya, al Haj, al Syu'ara, an Naml, al Ankabut, as Shaffat, Shad, Qaf, adz Dzariyat, an Najm, al Qamar dan at Tahrim. Dari sekian ayat yang terdapat dalam al Quran, ada sekitar 89 ayat yang bercerita tentang kisah tersebut. Banyak redaksi yang hampir sama dalam ayat-ayat tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini hanya akan dicantumkan beberapa ayat yang berbeda dan dianggap sudah mewakili gambaran kisah tersebut.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا
مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

“Dan (kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini)” (Q.S. al A'raf: 80).

آتَاؤُنَّ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ^١

“Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki diantara manusia (berbuat homoseks)” (Q.S as Syu'ara: 165).

أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ^٢ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

“Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwatmu, bukan (mendatangi) perempuan. Sungguh kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu). (Q.S An Naml: 55).

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنصُودٍ

“Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Luth itu yang diatas ke bawah (kami balikkan), dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi” (Q.S Hud: 82).

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“Dan perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan keji dari perempuan-perempuan kalian, hendaklah terhadap mereka ada empat saksi dari kalian (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah bersaksi maka kurunglah perempuan-perempuan tadi di dalam rumah sampai ajal menemui mereka atau sampai Allah memberikan jalan (yang lain) kepadanya”. (Q.S An Nisa: 15).

وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادَّوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا^٣ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kalian maka berikanlah hukuman kepada mereka berdua. Jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat dan maha penyayang”. (Q.S an Nisa: 16).

Untuk surat an Nisa ayat 15-16 ini jarang sekali ulama atau mufassir yang mengatakan ayat ini berhubungan dengan LGBT, mayoritas mufassir mengartikan ayat ini sebagai ayat tentang zina. Akan tetapi salah satu ulama kontemporer Muhammad Syahrur menyatakan bahwa ayat ini berbicara tentang lesbian dan gay beserta hukumannya (Shahrūr and Christmann 2009).

b. Teks Hadis

مَنْ وَجَدْتُمُو يَعْمَلْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Secara eksplisit hadis tersebut menyebutkan hukuman bunuh bagi pelaku homoseksual. Dan hadis inilah yang jadi rujukan utama bagi sekelompok orang yang menyerukan hukuman bunuh bagi pelaku homoseksual. Akan tetapi beberapa sumber menyatakan kualitas sanad hadis ini *dha'if* karena ada *ta'liq* dan ada rawi 'Ashim bin Umar al Amriy yang hafalannya lemah. Sehingga beberapa ulama menyimpulkan tidak bisa memakai hadis ini untuk landasan hukum (Tasrif 2016:70).

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ
 عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

Dalam hadis tersebut, nabi Muhammad mengulang sampai tiga kali kalimat tersebut. Beliau memberikan penekanan betapa terlarangnya perbuatan tersebut. Akan tetapi hadis ini juga tidak secara eksplisit menunjukkan hukuman yang jelas untuk pelaku homoseksual. Dari segi kualitas sanad, hadis ini tergolong hadis *hasan* karena dalam hadis tersebut terdapat Ishaq al Qurshy yang jujur tetapi *mudallis* dan Amr bin Abi Amr al Qurshy yang jujur tetapi ragu-ragu (Tasrif 2016: 71).

Kedua hadis di atas berbicara tentang hukuman dan ancaman bagi pelaku homoseksual. Sedangkan LGBT sendiri tidak hanya terdiri dari kaum homoseksual, tetapi juga ada biseksual dan transgender. Adapun hadis-hadis lain yang berkaitan dengan LGBT adalah sebagai berikut:

لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ

“Janganlah laki-laki bercumbu dengan sesama laki-laki dan wanita bercumbu dengan sesama wanita”

Hadis ini berbicara tentang lesbian dan gay secara bersamaan. Dari segi kualitas sanad, hadis ini termasuk hadis *hasan* karena terdapat Simak bin Harb yang berkualitas *hasan* (Tasrif 2016: 73).

لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِرُوحِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا

“Janganlah seorang perempuan bercumbu dengan perempuan lain sehingga ia menceritakan sifat-sifat wanita lain itu kepada suaminya seolah-olah ia melihatnya”

Hadis ini berbicara tentang biseksual. Yaitu mempunyai dua orientasi seksual sekaligus. Di mana disebutkan dalam hadis tersebut, seorang wanita dilarang bercumbu dengan wanita dan sekaligus menceritakannya kepada suaminya. Dari segi sanad, hadis ini tergolong *shahih* karena seluruh rawinya *tsiqqah* (Tasrif 2016: 74).

سِحَاقُ النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ ذَرْبٌ

“Sentuhan mesra diantara para wanita adalah zina”

Hadis di atas juga berbicara seperti hadis sebelumnya, yaitu tentang larangan lesbian. Secara sanad, hadis ini termasuk *dhaif* karena terdapat Utsman bin Abdul Rahman al Quraiys yang berkualitas lemah (Tasrif 2016: 75)

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ
 الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

“Rasulullah saw melaknat laki-laki yang menyerupakan diri dengan wanita dan wanita yang menyerupakan diri dengan laki-laki”

Hadis ini berbicara tentang transgender, di mana banyak laki-laki menyerupai wanita dan sebaliknya. Meskipun transgender di masa sekarang sudah lebih kompleks dengan perubahan kelamin dan berbagai operasi lain, tidak

hanya sebatas menyerupai dalam segi penampilan. Hadis ini dari segi sanadnya tergolong *shahih* karena rawi-rawi yang *tsiqqah* dan sanadnya bersambung (Tasrif 2016: 76)

اربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في سخط الله.
قلت: ومن هم يا رسول الله قال: المتشبهين من
الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال،
والذي يأتي البهيمة، والذي يأتي الرجال

“Ada empat kelompok yang selalu berada dalam kemurkaan Allah pada pagi dan petang, aku bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab: laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki, orang yang mendatangi hewan, dan laki-laki yang mendatangi laki-laki”

Hadis ini mengandung isi yang hampir sama dengan hadis sebelumnya. Akan tetapi dari segi sanad hadis ini tergolong hadis *da'if* karena di dalamnya terdapat Muhammad bin Salam al Khuza'iy yang berkualitas lemah (Tasrif 2016: 78).

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّيْنَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ اخْرُجُوهُمْ مِنْ بَيْتِكُمْ

“Nabi saw. Melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Beliau bersabda: keluarkanlah mereka dari rumah kalian”.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad dan Umar pernah mengeluarkan seseorang dari rumahnya sesosok laki-laki yang menyerupai perempuan. Dan laki-laki yang dikeluarkan

itu bernama Anjashah. (Lihat syarah shahih bukhari “*fathul bari*”.)

Hadis ini masih berbicara tema yang sama yaitu tentang transgender. Ia sampai pada derajat *shahih* karena semua rawinya *tsiqqah* dan sanadnya bersambung (Tasrif 2016).

لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل

“*Rasulullah saw melaknat laki-laki yang berpakaian dengan gaya wanita dan wanita yang berpakaian dengan gaya laki-laki*”. Dari segi sanad hadis ini tergolong *shahih* karena rawinya tersambung dan *tsiqqah* (Tasrif 2016: 79).

Dari beberapa hadis di atas, kita bisa melihat bagaimana Allah dan Rasulnya telah melarang keras dan menjelaskan betapa hina dan keji perbuatan tersebut. Akan tetapi teks yang secara jelas berbicara tentang hukuman hanya ada satu dalam hadis pertama di atas. Yaitu hukuman bunuh. Fokus dalam teks tersebut ada pada kata *qatala*. Secara bahasa atau akar kata, kata tersebut memiliki beberapa arti, yaitu sebagai kata benda: kematian, mati, kemangkatan, maut, pembunuhan orang, akhir, lapisan penutup, kesempurnaan, cat penutup, ajal, mangsa, pembunuhan secara tidak sengaja, wafat.

Sedangkan sebagai kata kerja: membunuh, bunuh, mematikan, merusak, menghilangkan, menewaskan, menolak, memusnahkan, mematahkan,

membinasakan, melumpuhkan, mencabut nyawa, memutuskan nyawa, mempersudahkan, menembak, membuat, melepaskan, bermain, mengaranggi, melemparkan, mengajukan, membedil, selesai, tamat, menutup, memutuskan, menyelesaikan, menamatkan, menyempurnakan, menghabiskan, menyapu, menyudahi, menghaluskan, tidak berhubungan dengan, meletihkan, melelahkan, mempersiapkan, menyiapkan, mengakhiri, menghabisi, menghentikan, mengorbankan, meletakkan, menurunkan, memadamkan, mencatat, menyungkurkan, memberantas.

Dari sekian kata tersebut, selain kata membunuh ada arti kata yang lebih tepat untuk dipakai dalam menafsirkan hadis tentang hukuman bunuh tersebut selain kata “membunuh”. Kita bisa memakai kata tersebut dengan arti “menghilangkan”. Sekilas kata tersebut hampir sama dengan kata membunuh. Akan tetapi menghilangkan di sini dimaksudkan bukan menghilangkan pelaku dengan cara membunuhnya, akan tetapi menghilangkan perilaku tersebut dengan terapi-terapi tertentu dan membimbingnya kepada orientasi seksual yang lebih baik sehingga menghasilkan perilaku seksual yang baik pula.

Selain mencoba menggali dari akar kata tersebut, hadis tentang hukuman

bunuh juga mempunyai derajat *dha'if* dari segi sanad. Selain itu, membunuh juga bertentangan dengan ajaran universal Islam yang toleran, humanis dan jauh dari kekerasan.

Ada satu kisah juga yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah bahwa ada seorang waria yang mewarnai kuku tangan dan kakinya, lalu nabi memerintahkan para sahabatnya agar orang tersebut diasingkan ke suatu tempat yang bernama Naqi'. Ketika para sahabat mengusulkan hukuman bunuh terhadap waria tersebut, Nabi menolaknya karena orang tersebut melakukan shalat. Cerita tersebut juga menunjukkan betapa Nabi Muhammad sangat melarang, mengecam dan melaknat para pelaku LGBT, bahkan sampai mengusirnya karena tidak ingin melihat kehadirannya. Akan tetapi belum ada riwayat yang *shahih* yang menyebutkan bahwa Nabi pernah menjalankan hukuman bunuh tersebut bagi pelaku LGBT.

C. SIMPULAN

Dari analisis di atas kita bisa melihat makna kata “*qatala*” dalam hadis tersebut bukan bermakna secara tekstual. Akan tetapi bermakna *majaziy* bahwa pelaku homoseksual tersebut hendaknya “dibunuh” atau “dihilangkan” penyakit, kelainan ataupun penyimpangan orientasi seksualnya dengan terapi-terapi dan

bimbingan tertentu. Salah satunya dengan hukuman kurungan di dalam rumah atau pengasingan seperti yang dilakukan oleh nabi Muhammad. Pendapat ini penulis rasa lebih cocok dengan pendapat tokoh tafsir kontemporer Muhammad Syahrur yang menggagas teori limit. Syahrur menafsirkan ayat 15-16 dari surat an Nisa sebagai ayat tentang homoseksual dan hukumannya. Dalam ayat tersebut, Syahrur menyatakan jika ada perempuan

yang melakukan homoseksual di tempat umum, maka hukumannya adalah dikurung di dalam rumah. Akan tetapi jika hubungan homoseksual tersebut dilakukan di tempat tertutup atau privasi, maka tidak ada dosa atau hukuman bagi mereka. Karena al Quran sendiri tidak menyebutkan teks yang jelas tentang hukuman bagi pelaku homoseksual.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Rustam DKA. 2016. 'LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Maṣlaḥah'. *Al-Ahkam* 26 (2): 223. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.991>.
- Masthuriyah, Sa'dan. 2016. 'LGBT DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN HAM'. *NIZHAM* 5 (1): 17.
- Santoso, Meilanny Budiarti. 2016. 'LGBT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA'. *Share : Social Work Journal* 6 (2): 220. <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13206>.
- Shahrūr, Muḥammad, and Andreas Christmann. 2009. *The Qur'an, Morality and Critical Reason: The Essential Muhammad Shahrur. Social, Economic and Political Studies of the Middle East and Asia*, v. 106. Leiden ; Boston: Brill.
- Tasrif, Muh. 2016. *Islam, LGBT & hak asasi manusia: telaah implikasi tindakan Nabi Muhammad saw. atsa LGBT terhadap wacana kebebasan seksual di Indonesia*.
- Taufiq, Wildan. 2016. *Semiotika Untuk Kajian Sastra dan al Quran*. Bandung: Yrama Widya.